BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DIPERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

A. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*illegal fishing*) Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama merupakan satu bagian dari suatu tindak pidana.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tersebut adalah :

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Penyitaan
4. Pencabutan izin

Pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat (2) yaitu :

> "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dipidan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu :

1. Setiap orang

   Setiap orang adalah orang perseorangan/korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dalam kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah pelaku (nelayan-nelayan).

2. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing

   Unsur dalam melakukan suatu perbuatan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak asing atau pelaku berkebangsaan warga negara asing.

3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

   Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

   a. Perairan Indonesia
   b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Izin perikanan merupakan alat kontrol pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar sumber daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan.

Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha dibidang perikanan. Pemerintah telah menetapkan dua macam surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu :[35]

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan alat tangkap ikan) maka usaha yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah suatu tindak pidana kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan hukuman denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

---

[35] *Ibid*, hlm 35.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan dengan mengunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan dan di hukum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara jika kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diperairan Indonesia diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

B. Bentuk Perlindungan Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Sebagai Tindakan Pencegahan Pencurian Ikan (*illegal fishing*) Di Wilayah Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatan Indonesia serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat stabilitas keamanan Indonesia dan beberapa kasus pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif terdapat beberapa faktor antara lain :

1. Tingkat Konsumsi Ikan Yang Semakin Meningkat

   Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia, data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menujukan bahwa dalam kurun 5 tahun konsumsi ikan di Indonesia melonjak hingga lebih dari 1,5 juta ton seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,36% pertahun, persentase kenaikan nilai impor perikanan Indonesia menduduki angka 13,2% pada tahun 2008 dan masih berada di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.[36] Meningkatnya konsumsi ikan secara global mengakibatkan krisis ikan, sehingga memicu praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan Indonesia yang diperdiksikan masih minyampan sumber ikan yang melimpah.

[36] Krisis Ikan di Indonesia, http://www.walhi.or.id, diakses pada hari kamis, 23 Mei 2013, pukul 21.00 wib

2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Perkembangan teknologi selama beberapa dekade ini mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional, sehingga teknologi yang digunakan para nelayan dapat menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar, maka produksi ikan tidak seimbang antara penangkapan dan pembibitan.

Perikanan di negara-negara teknologi cangih telah mengalami krisis ikan di laut mereka, sehingga terjadi kebutuhan ikan laut yang meningkat di negara-negara maju yang mengakibatkan terjadinya ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang masih memiliki stok ikan begitu banyak, salah satu tujuan ekspansi negara-negara maju adalah Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak tepat di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara samudra Pasifik dan samudra Hindia, sehingga negara-negara maju mengekspansi sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan Indonesia secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah pratek pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

3. Lemahnya Pengawasan Aparat di Laut Indonesia

Lemahnya sikap aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab terjadinya praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, sehingga salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem *monitoring* kapal

ikan dengan alat *transmitor* yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Pengawasan *Vessel Monitoring System* (VMS) dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang *transmitter*, sehingga pengawasan *Vessel Monitoring System* (VMS) dapat menanggulangi praktek pencuria ikan di perairan Indonesia.

Kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*) menghasilkan kerugian yang berdampak semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan pencurian ikan. Pencurian ikan merupakan kejahatan yang seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia, beberapa kerugian kejahatan pencurian ikan di perairan Indonesia antara lain :

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

   Parktek pencurian ikan di perairan Indonesia jika terus menerus dieksploitasi dapat merusak kelestarian laut Indonesia, dan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, jika di laut Indonesia tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan , sehingga ikan-ikan yang tersisa dari sekarang adalah hasil dari siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri.

2. Merugikan Ekonomi Negara

Negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*), sehingga kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh pencurian ikan di Indonesia mencapai angka Rp 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia,[37] maka itu akan lebih besar dari pada anggaran biaya pendidikan di Indonesia.

3. Kerusakan Lingkungan

Pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) dalam praktek penangkapan ikan menggunakan alat yang bisa merusak lingkungan laut, misalnya penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, dan penggunaan racun sianida. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom ikan, dan racun sianida dapat merusak habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi. Beberapa kegiatan merusak lingkungan laut yang di lalukan antara lain :

a. Menggunakan Bom Ikan

Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan seluruh jenis biota disekitar tempat peledakan dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan disekitar daerah terumbuh karang menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada disekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

[37]http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/370255-bpk--pencurian-ikan-rugikan-negara-rp300-triliun, diakses pada hari jumat, pukul 01.00 wib

b. Menggunakan Racun Sianida

Bahan beracun yang sering dipergunakan dalam penangkapan ikan ilegal adalah racun berjenis sianida. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis ikan karang, racun tersebut dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mati karena efek racun sianida, disamping mematikan ikan-ikan yang ada, sisa racun dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang yang berwarna warni menjadi putih dan lama kelamaan terumbu karang menjadi mati.

Berdasarkan Pasal 56 konvensi hukum laut 1982 bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dalam yurisdiksinya. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam, sesuai dengan kebijakan lingkungannya dan menetapkan kewajiban bagi negara pantai untuk melaksanakan konservasi atas sumber daya hayati serta menjaga lingkungannya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban negara pantai untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan tidak mudah, karena masih banyak ditemukan parktek pencurian ikan (*illegal fishing*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif telah ditentukan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengertian, hukum dan peraturan yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hal tersebut terdapat dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, dan

Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif mengatur tentang :[38]

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konserfasi sumber daya alam hayati non hayati dari dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya serta kegiatan lain diatasnya.
2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi dan bagunan lainnya, penelitian ilmiah perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, hak-hak dan kewajiban lainya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif mengatur tentang pelaksanan hak berdaulat bagi pemerintah Indonesia yaitu mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bagi aparatur penegak hukum Indonesia, dengan pengecualian yaitu :[39]

1. Penangkapan terhadap kapal asing yang diduga telah melakukan pelanggaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif melalui tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan awaknya dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan kapal dan awaknya harus dilakukan secepat mungkin, dan tidak boleh lebih dari 7 hari.

---

[38] N.H.T. Siahaan dan H. Suhendi, *Hukum Laut Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 121-122.

[39] *Ibid,* hlm 125.

Status hukum dari rezim Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan mendasar didalam hukum laut dan didalam pembagian tradisional antara laut teritorial yang merupakan Zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka bagi semua negara. Dalam kaitan dengan status hukum dari rezim Zona Ekonomi Eksklusif biasanya dikemukakan dua pendapat tentang Zona Ekonomi Eksklusif.[40]

1. Sebagai bagian dari laut lepas

   Zona Ekonomi Eksklusif sebagai bagian dari laut lepas mengemukakan bahwa kepada negara pantai diberikan hak-hak yurisdiksi yang meliputi hal-hal tertentu didalam zona maritim seluas 200 mil dari garis pangkal untuk mengukur laut teritorial. keadaan ini tidak mengubah status hukum dari zona maritim yang disebut laut lepas, hal yang sama dijumpai pada zona tambahan sebagai laut lepas. Pemegang hak pada laut lepas termasuk Zona Ekonomi Eksklusif adalah masyarakat Internasional yang kemudian atas dasar kekuasaan mereka melakukan penyerahan hak kepada negara pantai.

   Status hukum dari Zona Ekonomi Eksklusif ditentukan oleh perjanjian antar negara peserta *UNCLOS* dan telah menetapkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah rezim hukum khusus yang berbeda dan terpisah dari laut teritorial, sehingga laut lepas menerapkan status laut lepas terhadap Zona Ekonomi Eksklusif.[41]

---

[40] Chairyl Anwar, *ZEE di Dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 21.

[41] *Ibid*, hlm 22.

2. Sebagai zona yurisdiksi nasional

Zona yurisdiksi nasional meliputi zona-zona yang berada dalam kawasan laut tersebut, negara pantai melaksanakan kedaulatan penuh, hak berdaulat serta yurisdiksi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan rakyat negara yang bersangkutan pada kawasan laut yang bersambung dengan laut teritorial.[42]

Kawasan laut dalam zona yurisdiksi nasional sebagai berikut:

a. Perairan pedalaman dan laut teritorial sampai sejauh 12 mil
b. Perairan kepulauan yang terdiri dari perairan di dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar dan batu-batu karang dari suatu kepulauan, yang pada perairan tersebut negara kepulauan melaksanakan kedaulatannya secara penuh.
c. Zona Ekonomi Eksklusif sampai sejauh 200 mil, pada zona tersebut negara pantai melaksanakan hak berdaulat atas sumber daya alam serta aktifitas ekonomi lainnya dan yurisdiksi yang berkaitan dengan berbagai instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan kelautan. Zona tambahan adalah dalam Zona Ekonomi Eksklusif sampai sejauh 24 mil.
d. Landas kontinen sampai sejauh 200 mil atau sampai kepada batas paling luar tepi kontinen yang pada kawasan laut ini negara pantai melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya.

[42] *Ibid,* hlm 23.

Kedudukan dan tindakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai aparat penegak hukum utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga intergritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu :[43]

1. Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk menggangu serta membahayakan personel atau negara, ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perampokan, sabotase objek vital,peranjauan dan aksi teror.
2. Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga dapat menbahayakan keselamatan pelayaran.

[43] Tedjo Edhy Purdijanto, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 27.

3. Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut.
4. Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun Internasional yang berlaku di perairan, seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), penyelundupan dan lain-lain.

Mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan kekuatan dari berbagai instalasi yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan hukum di laut.

TNI Angakatan Laut diseluruh dunia memiliki peran yang berlaku secara universal, yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang lebih di kenal dengan “Trinitas Peran Angkatan Laut”.[44]

a. Peran Militer

Peran militer dilaksanakan dalam rangka menegakan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

[44] *Ibid,* hlm 29.

b. Peran Polisionil

Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional dalam rangka memelihara ketertiban di laut dan peran untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

c. Peran Diplomasi

Peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai "*tunjuk kekuatan Angkatan Laut*" yang telah menjadi peran tradisonal Angkatan Laut.

Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negri pemeintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuh.

Penyelenggaraan penegakan hukum di laut pada dasarnya dilakukan dibawah satu instansi yaitu Angkatan Laut dimana Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) adalah sebagai penanggung jawabnya, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) mebawahi perwira Angkatan Laut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif :

> "Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia."

Pasal 14 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah Komandan Kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Bedasarkan tugas-tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai pengawas sekaligus aparat penegak hukum antara lain:[45]

1. Menghentikan, memeriksa dan menahan kapal yang di curigai

   Syarat-syarat penghentian kapal adalah sebagai berikut:

   a. Penghentian kapal-kapal yang dicurigai di perairan Indonesia dapat dilakukan apabila terdapat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa :

      1. Melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
      2. Melakukan salah satu kegiatan pelanggaran atau diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera, yang diatur dalam pasal 27 *UNCLOS* 1982
      3. Kapal dagang yang mengangkut senjata/amunisi selama dalam lintas pelayaran tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, pada

[45] *Ibid,* hlm 36.

waktu berlabuh harus melaporkan jumlah dan jenisnya serta harus dalam keadaan tersimpan di atas kapal.

b. Penghentian dan pemeriksaan kapal-kapal yang dicurigai di Zona Ekonomi Eksklusif Indoneisa dapat dilaksanakan apabila terdapat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa:

1. Melakukan penelitian kelautan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia.
2. Melakukan eksplorasi/eksploitasi sumber daya di Zona Ekonomi Eksklusif/landas kontinen tanpa izin pemerintah Republik Indonesia.
3. Melakukan/membongkar kabel dasar laut/pipa saluran tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia.
4. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan laut.
5. Melakukan kejahatan Internasional
6. Kapal dagang yang mengangkut senjata/amunisi dan ditunjukan untuk mengancam keamanan integritas wilayah atau kedaulatan Republik Indonesia.

2. Meminta surat-surat kapal untuk diperlihatkan,

a. Perizinan di bidang perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap mengatur kewajiban bagi setiap kapal perikanan untuk memiliki berbagai dokumen sebagai berikut:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
2. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)
3. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)

b. Dokumen perizinan yang wajib berada di atas kapal, yaitu:
   1. SIPI asli bagi kapal penangkapan ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan
   2. Striker barcode pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin
   3. Tanda pelunasan pungutan perikanan asli
   4. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan
   5. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syah bandar yang diangkat oleh menteri.

3. Menyita alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

   Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

   a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana misalnya : ikan, barang-barang elektronik dan lain-lain.
   b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidan atau untuk mempersiapakannya misalnya : kapal, jaring, dan lain-lain.
   c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
   d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana misalnya : jaring, bahan peldeak, dan lain-lain.

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan misalnya : potasium, racun dan lain-lain.

4. Mengadakan penyegelan terhadap alat-alat pengangkutan atau ruangan-ruangan kapal dan barang-barang yang sedang diangkut.
5. Mengadakan tindakan preventif menjamin keamanan lalu lintas pelayaran.
6. Memberi perintah kepada kapal yang melanggar ketentuan pidana menuju pelabuhan yang ditentukan, karena kewenangan-kewenangan tersebut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berwenang membuat berita acara pemeriksaan terhadap kapal/awak kapal yang melakukan kejahatan dan pelanggaran di laut.